



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

dr. PAULINA WATOFA, Sp.R., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Kesehatan 7, Kompleks RSUD Jayapura, RT. 002/RW. 006 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADOLF WARAMORI, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Law Office STEVE & PARTNERS, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jalan Sekolah No. 16, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2014

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA, berkedudukan di Kampus Baru Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. REHABEAM MOFU, S.H., M.H.,
2. VICTOR TH. MANENGKEY, S.H., M.H.,
3. DECKY D.A. WOSPAKRIK, S.H., M.H.,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sebagai Tim Hukum Universitas Cendrawasih), beralamat di Kampus Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Waena Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0654/UN20/HK/2015 tanggal 20 April 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR GUGATAN :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, " suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". ;
2. Bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor : 614/UN20/KP/2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa, Sp.R sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, tanggal 1 Oktober 2014 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini jelas sudah bersifat kongkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :
 - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat kongkrit karena objek yang disebutkan dalam keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "tindakan penonaktifan" yang di dalam diktumnya menyebutkan nama Penggugat sebagai subyek hukum yang dinonaktifkan;
 - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada Penggugat, dan karena itu Keputusan *a quo* hanya berlaku kepada Penggugat, tidak berlaku kepada orang lain, apalagi kepada umum;
 - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat atau instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final;
 - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, karena Penggugat nyata-nyata tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Penjabat Dekan Fakultas Kedokteran sampai selesai masa jabatan pada Tahun 2017, serta tidak dapat lagi menerima hak-hak jabatan Penggugat sebagai Dekan, dan juga tidak dapat melaksanakan hak-hak jabatan Dekan lainnya, pada hal sesungguhnya penerbitan objek sengketa tidak mempunyai dasar hukum, dan bertentangan dengan Keputusan Tergugat sendiri, yakni Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 024.6/UN20/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013 – 2017, bertanggal 14 Agustus 2013;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Surat Keputusan Rektor Nomor : 614/UN20/KP/2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa, Sp.R sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, tanggal 1 Oktober 2014 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), sehingga dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 ketentuan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada saat diserahkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2014, dan mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 24 November 2014, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Alasan-Alasan Gugatan :

Adapun yang menjadi alasan diajukan gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pejabat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih Jayapura yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 024.6/UN20/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013 – 2017, bertanggal 14 Agustus 2013;
2. Bahwa Pengangkatan Penggugat sebagai Pejabat Dekan Fakultas Kedokteran sebagaimana dimaksud posita angka 1 (satu) adalah Pengangkatan Kembali untuk kedua kalinya karena Penggugat dipandang cakap sebagaimana disebutkan dalam Keputusan *a quo*, dictum menimbang huruf 'b', sebagai berikut : "bahwa saudara dr. Paulina Watofa, Sp.R., NIP. 19580922 199001 2 001, Pangkat Pembina Tingkat I (Gol. Ruang IV/b) dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pejabat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akan tetapi pada tanggal 1 Oktober 2014, Tergugat dengan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang, secara sewenang-wenang mengeluarkan Objek Sengketa tanpa dasar hukum yang jelas dan tegas, yang menyebabkan Penggugat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan tanggungjawab jabatan sebagai Penjabat Dekan sampai akhir masa jabatannya serta tidak dapat lagi menerima hak-hak Penggugat sebagai Dekan dan juga tidak dapat melaksanakan hak-hak jabatan Dekan lainnya;
4. Bahwa tindakan Tergugat menonaktifkan Penggugat dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran berawal dari aksi protes beberapa mahasiswa semester IV yang tidak naik ke semester V pada yudicium sub program I ke sub program II karena mendapat nilai yang secara akademik tidak memenuhi persyaratan kelulusan yakni nilai E (Kurang /di bawah 40) dan Indeks Prestasi Kumulatif kurang dari 2 yang menuntut mereka harus di luluskan.;
5. Bahwa terhadap aksi protes mahasiswa tersebut, Penggugat telah melakukan upaya pendekatan untuk memberikan solusi penyelesaian, bahkan pendekatan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak diterima oleh mahasiswa bersangkutan, dan selanjutnya aksi protes tersebut melebar dan tidak terfokus serta menjadi pemicu aksi demonstrasi sejumlah mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Kedokteran Peduli orang asli Papua (GMKP-OAP) yang menuntut Penggugat mengundurkan diri dari Jabatan Dekan dan bahkan menyerang pribadi Penggugat serta melakukan tindakan pengrusakan terhadap fasilitas fakultas dan juga tindakan anarkhis lainnya;
6. Bahwa untuk menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa tersebut, Tergugat telah membentuk Tim 10 yang terdiri dari Anggota Senat Universitas untuk bekerja mengumpulkan bukti-bukti terkait tuntutan pendemo terhadap Penggugat;
7. Bahwa hasil kerja Tim 10 diumumkan pada tanggal 7 Juli 2014 yang pada intinya mengatakan bahwa tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat dijadikan alasan untuk mengganti Penggugat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan selanjutnya merekomendasikan Dekan FKIP, Dekan Fakultas Hukum, dan Dekan Fakultas Ekonomi untuk mendampingi Penggugat membenahi kembali manajemen Fakultas Kedokteran;
8. Bahwa Hasil Kerja Tim 10 tersebut mendapat reaksi keras dari mahasiswa pendemo yang tergabung dalam GMKP-OAP yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak terima hasil kerja tersebut, dan selanjutnya melakukan tindakan Pemalangan Kampus dan pengrusakan gedung Fakultas Kedokteran, dengan melempar kaca jendela, pintu-pintu ruangan dirusak, papan nama dirusak, kursi dan meja dirusak dan peralatan laboratorium seperti beberapa mikroskop, preparat praktikum dan beberapa unit computer yang biasa digunakan untuk ujian nasional kompetensi dokter di hancurkan, begitupun Gedung laboratorium Histologi rusak dilempar dengan batu, teralis jendela laboratorium dibongkar paksa, pintu ruang administrasi dan ruang kuliah dibongkar paksa, Kaca dan pintu masuk sebagai akses utama ke fakultas hancur, kantin dirusakkan, Ruang kuliah rusak parah dan menyebabkan proses perkuliahan macet total;

9. Bahwa dari informasi dan data-data otentik yang Penggugat dapatkan, bahwa seluruh aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam GMKP-OAP berpusat di Kantor Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) yang dipimpin drg. Aloysius Giay, M.Kes dan telah berjalan sejak Bulan November 2013;
10. Bahwa sekalipun telah ada Hasil Kerja Tim 10 yang dibentuk oleh Tergugat, namun Tergugat sendiri tidak melaksanakannya, bahkan sebaliknya mengijinkan beberapa anggota senat universitas untuk terlibat dalam Tim Fasilitator Penelusuran Permasalahan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang dibentuk berdasarkan perintah Gubernur Papua melalui disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor : 01.1388/SET, tertanggal 03 Juni 2014, dan selanjutnya berdasarkan Surat Gubernur Papua Nomor 424/9107/SET, perihal : Penarikan Kembali Dekan FK Uncen an. Penggugat, yang ditujukan kepada Tergugat serta Keputusan Senat Universitas Cenderawasih, Nomor : 561 / UN20/SENAT-UC/KP/2014, tentang PENONAKTIFAN dr. PAULINA WATOFA, Sp.R., SEBAGAI DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH, tanggal 5 September 2014, maka Tergugat selanjutnya mengeluarkan objek sengketa untuk menonaktifkan Penggugat dalam jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran;
11. Bahwa tindakan Tergugat menonaktifkan Penggugat dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran melalui mekanisme penonaktifan berdasarkan Objek Sengketa, khususnya tentang mekanisme Penonaktifan sama sekali tidak dikenal, bahkan tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan oleh Tergugat didalam konsiderans 'mengingat', bahkan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Penggugat sebagai Penjabat Dekan, yakni Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 024.6/UN20/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013 – 2017, bertanggal 14 Agustus 2013;

12. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* (objek sengketa) tidaklah secara sistematis mengemukakan apakah dasar pemikiran perlunya dilakukan penonaktifan terhadap Penggugat, yang lazimnya dituangkan dalam konsideran “menimbang” dan apakah dasar-dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan tersebut yang lazimnya dituangkan di dalam konsideran “mengingat” dan kemudian secara sistematis pula merumuskan apa yang menjadi diktum dari keputusan itu. Konsideran “menimbang” dan “mengingat” dalam Keputusan *a quo* tidak jelas, bahkan tidak sinkron. Bahkan pula kontradiktif dengan substansi konsiderans ‘memperhatikan’ yang salah satu pertimbangan penerbitannya didasarkan pada Surat Gubernur Papua Nomor 424/9107/SET (bukan nomor 24/9107/SET versi Tergugat) perihal : Penarikan Kembali Dekan FK Uncen an. Penggugat, yang ditujukan kepada Tergugat. Begitu juga diktum keputusannya terasa mengandung kejanggalan.

Demikian pula antara Judul Keputusan *a quo* dengan diktum keputusannya tidak menunjukkan kesinambungan alur berpikir yang logis dan sistematis, sehingga dilihat dari sudut pandangan hukum, Keputusan *a quo* sebenarnya adalah keputusan yang membingungkan. Judul Keputusan *a quo* adalah “PENONAKTIFAN dr. PAULINA WATOF, Sp.R., SEBAGAI DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH”, sementara dalam diktum Keputusannya justru lebih kepada menetapkan tentang penunjukan dan penugasan JOHANNES KREY, SH., MH., sebagai Pelaksana Tugas serta tugas-tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana tugas;

13. Bahwa selain itu penguraian urutan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam konsiderans “mengingat” itu pun tidak secara teratur dan sistimatis sesuai dengan urutan tahun penerbitannya, dan bahkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 (disebutkan dalam konsiderans “mengingat” point 8 secara tidak cermat, “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia) tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena telah diganti berturut-turut dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010, dan terakhir serta berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Begitupun penulisan sub judul Keputusan Tergugat *a quo* itu pun tidak cermat, yakni "REKTOR UNIVERSITASA CENDERAWASIH";

14. Cara Tergugat merumuskan sebuah Keputusan yang tidak sistematis serta membingungkan menunjuk cara kerja Tergugat yang tidak professional, yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga menjadi alasan untuk membatalkannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

15. Bahwa selain itu, Penggugat juga meragukan keabsahan objek sengketa *a quo* karena :

- 15.1. Bahwa dalam objek sengketa tersebut termuat Keputusan Senat Universitas Cenderawasih, Nomor : 561/UN20/SENAT-UC/KP/2014, yang juga tentang PENONAKTIFAN dr. PAULINA WATOF, Sp.R., SEBAGAI DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH, tanggal 5 September 2014, sedangkan dasar pertimbangan penerbitannya sebagaimana tersebut dalam konsiderans 'menimbang' huruf 'b', yakni Surat Gubernur Papua Nomor 424/9107/SET perihal : Penarikan Kembali Dekan FK Uncen an. Penggugat;

- 15.2. Bahwa Surat Gubernur Papua Nomor 424/9107/SET perihal : Penarikan Kembali Dekan FK Uncen an. Penggugat, diterbitkan berdasarkan pertimbangan hasil kajian tertulis Tim Fasilitator Penelusuran Permasalahan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang dibentuk berdasarkan perintah Gubernur Papua melalui disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor : 01.1388/SET, tertanggal 03 Juni 2014. (Bahwa setelah surat gubernur ini dikonfirmasi kepadanya, Gubernur mengatakan ia tidak tahu, ia hanya menandatangani);

- 15.3. Bahwa Surat Gubernur Papua Nomor 424/9107/SET perihal : Penarikan Kembali Dekan FK Uncen an. Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, dilampirkan juga dengan Nota Pengujian Net/Konsep/Konsep Naskah Dinas, yang ditujukan kepada Gubernur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes, tentang Penarikan Kembali Dekan FK Uncen an. Penggugat, bertanggal 04 Agustus 2014;

- 15.4. Bahwa sedangkan secara *de jure*, status kepegawaian Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat.
16. Bahwa berdasarkan uraian fakta pada posita angka 15 (lima belas) tersebut diatas, maka dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, Penggugat mencurigai adanya konspirasi antara oknum-oknum pejabat rektorat dan atau oknum-oknum anggota Senat Universitas dengan pihak-pihak tersebut diatas; sehingga Penggugat merasa ada yang tidak beres dengan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur, apa lagi berdasarkan informasi yang Penggugat dapat, bahwa Tergugat sendiri pun menerangkan ia di paksa untuk menandatangani Objek Sengketa;
17. Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, di dalam dirinya sendiri telah memuat hal-hal yang menurut undang-undang dapat menjadi alasan yang sah untuk membatalkannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: (a) Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Tergugat;
- a) Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:
- 1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, Pasal 14 yang berbunyi : “Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi”.
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang STATUTA Universitas Cenderawasih, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 53 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (1).



b) Keputusan Tergugat bertentangan dengan AAUPB :

1. Asas Kepastian Hukum (*Principle of legality*) :

Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa secara nyata-nyata bertentangan dengan Asas Kepastian hukum, baik secara materiil maupun secara formil, karena Tergugat tidak menghormati hak Penggugat sebagai Dekan yang diangkatnya berdasarkan Keputusannya Nomor : 024.6/UN20/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013 – 2017, bertanggal 14 Agustus 2013;

2. Asas Keseimbangan (*Principle of proportionality*) :

Bahwa Asas Keseimbangan ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seorang, dalam hal ini Penggugat, sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum, akan tetapi dalam objek sengketa sama sekali tidak menyebutkan apa jenis pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh Penggugat;

3. Asas Bertindak Cermat (*principle of carefulness*):

Asas ini menguraikan ketelitian dari Tergugat dalam melakukan suatu perbuatan, terutama di dalam melakukan perbuatan hukum penerbitan objek sengketa karena perbuatan hukum ini selalu menimbulkan akibat hukum baik itu berupa hak maupun kewajiban bagi dirinya sendiri sebagai subyek hukum maupun pihak lain yakni Penggugat; bahwa oleh karenanya Tergugat senantiasa diharapkan bertindak dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian pada Penggugat; bahwa dalam perkara ini ternyata Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa;

4. Asas Motivasi (*principle of motivation*) :

Asas ini menghendaki bahwa dalam setiap keputusan/ketetapan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat haruslah mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar pertimbangan yang dimuat pada bagian pertimbangan dari sebuah keputusan yang dikeluarkan. Motivasi atau alasan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya sebuah keputusan dalam hal ini berupa Keputusan Penonaktifan Penggugat (objek sengketa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaknya benar dan jelas; bahwa oleh karena itu adanya asas motivasi ini diharapkan dapat membuat pihak yang dikenai keputusan Tergugat memperoleh pengertian yang cukup dan jelas atas keputusan yang dijatuhkan kepadanya. Dengan demikian apabila pihak lainnya seperti Penggugat merasa tidak puas terhadap keputusan yang dijatuhkan maka dapat mengajukan gugatan ke peradilan administrasi negara guna mencari dan memperoleh keadilan; bahwa ternyata Tergugat mempunyai motivasi yang tidak baik dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud;

18. Bahwa akibat dari dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, secara langsung telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil, yakni biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk melakukan pembelaan diri dan mencari keadilan di Dirjen Pendidikan Tinggi serta Laporan Polisi karena penyerangan terhadap diri pribadi Penggugat oleh Mahasiswa Pendemo dan tidak adanya keadilan perlakuan bagi Penggugat oleh Tergugat, maupun kerugian moriil, yakni hilangnya harkat dan martabat serta harga diri Penggugat, sehingga apabila Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka harus diberikan ganti rugi serta rehabilitasi kepada Penggugat oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa; Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 614/UN20/KP/2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa, Sp.R sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, tanggal 1 Oktober 2014.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 614/UN20/KP/2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa, Sp.R sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, tanggal 1 Oktober 2014;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat Penggugat, dan mengembalikan pada posisi sebelumnya sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 024.6/UN20/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013 – 2017, bertanggal 14 Agustus 2013;

5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 17/G/2014/PTUN.JPR, Tanggal 16 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 614/UN20/KP/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa Sp.R. sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 614/UN20/KP/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa Sp.R. sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat Penggugat, dan mengembalikan pada posisi sebelumnya sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 024.6/UN20/KP/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013 – 2017;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,- (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 82/B/2015/PT.TUN.MKS., Tanggal 31 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 17/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan Banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada Tanggal 28 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 21 November 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 09 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/G/2014/PTUN.JPR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 09 November 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada Tanggal 24 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mekanisme Penonaktifan tidak dikenal bahkan tidak diatur, baik di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah maupun di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang STATUTA Universitas Cenderawasih.
2. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah *in litis* tidak dimasukkan sebagai dasar hukum dalam konsiderans "mengingat" dari objek sengketa, akan tetapi yang dimasukkan dalam konsiderans "megingat" adalah justru Peraturan Menteri Pendidikan



Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 (disebutkan dalam konsiderans “mengingat” point 8 secara tidak cermat, “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia) tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena telah diganti berturut-turut dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010, dan terakhir serta berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

3. Bahwa Laporan Hasil Audit Khusus Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Inspektorat Jenderal (Bukti T-5) sama sekali tidak pernah disebutkan oleh Tergugat didalam konsiderans “memperhatikan” ataupun didalam konsiderans “menimbang” maupun konsiderans “mengingat” yang menjadi dasar hukum penerbitan objek sengketa. Selain itu, Laporan Hasil Audit Khusus tersebut diterbitkan setelah objek sengketa telah diterbitkan terlebih dahulu oleh Tergugat/PEMBANDING/TERMOHON KASASI.

Bahwa sekalipun secara *de facto* maupun *de jure* keberadaan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas demikian, akan tetapi fakta hukum inilah yang dijadikan dasar hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi TUN Makasar untuk mengadili perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut diatas. Oleh sebab itu PEMOHON KASASI sangat-sangatlah keberatan dan tidak dapat menerima putusan tersebut.

Bahwa adapun alasan-alasan hukum Memori Kasasi dari PEMOHON KASASI adalah sebagai berikut :

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar telah keliru atau salah menerapkan hukum dan atau keliru atau salah menerapkan hukum acara pembuktian yang berlaku.

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguji pokok permasalahan dan selanjutnya memutus perkara ini adalah fakta-fakta sebagai berikut :

- Laporan Hasil Audit Khusus Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Inspektorat Jenderal (Bukti T-5).



Bahwa fakta hukum ini terlihat pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Naskah Putusan halaman 6 (enam) angka 2 sampai dengan halaman 7 (tujuh) sebagai berikut :

“Bahwa dalam Bukti T-5 tentang Laporan Hasil Audit Khusus Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Inspektorat Jenderal pada pokoknya menerangkan diantaranya bahwa penetapan Penggugat/ Terbanding sebagai dekan Fakultas Kedokteran periode 2013 sampai dengan 2017 ,....., hal ini tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2012 pasal 12 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Statuta Uncen, pasal 38 ayat (2) dan (5);”

“Bahwa telah terjadi manipulasi nilai....., dan melanggar Statuta Uncen Pasal 86”

“Sehubungan dengan Hasil Audit Khusus tersebut, direkomendasikan kepada :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk :

- a. Memerintahkan Rektor Uncen untuk melakukan Pemilihan Dekan Fakultas Kedokteran Uncen periode 2013 sampai dengan 2017 mengacu Permendikbud Nomor : 33 Tahun 2012 Pasal 12 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Statuta Uncen, pasal 38 ayat (2) dan (5)

Bahwa secara *de facto* maupun *de jure*, Laporan Hasil Audit Khusus Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Inspektorat Jenderal (Bukti T-5) yang dijadikan salah satu fakta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ini baru saja diterbitkan dan atau baru saja ada ketika objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat. Lagi pula Laporan Hasil Audit Khusus Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Inspektorat Jenderal (Bukti T-5) ini sama sekali tidak termasuk salah satu dasar hukum penerbitan Objek Sengketa.

Bahwa Laporan Hasil Audit Khusus Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Inspektorat Jenderal (Bukti T-5) tersebut bertanggal 30 Oktober 2014, sedangkan Objek Sengketa, yakni Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 614/UN20/KP/2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penonaktifan dr. Paulina Watofa, Sp.R sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bertanggal 1 Oktober 2014.

Bahwa secara umum syarat-syarat untuk sahnya suatu keputusan tata usaha Negara adalah memenuhi Syarat Materiil dan Syarat Formil yang antara lain adalah : Karena Keputusan itu suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis (syarat materiil). Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati (syarat formil). (DR. Titik Triwulan T., S.H., M.H; KOMBES POL. DR. H.Ismu Gunadi Widodo, S.H.,C.N., M.M., Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, hal. 322, 323).

Bahwa berdasarkan alasan yuridis ini, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding/*Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar telah bertentangan dengan Syarat Materiil dan Syarat Formil suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

- Surat Gubernur Papua Nomor 424/9107/SET perihal : Penarikan Kembali Dekan FK Uncen an. Penggugat/PEMOHON KASASI;

Bahwa fakta hukum ini nampak pada pertimbangan hukum dalam Naskah Putusan halaman 7 sebagai berikut :

3. Bahwa sebelum Penggugat/Terbanding dalam hal ini dr. Paulina Watofa, Sp.Rd dinonaktifkan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, Gubernur Papua telah menarik kembali dr. Paulina Watofa, Sp.Rd sebagai Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Cenderawasih karena yang bersangkutan masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua (Vide bukti T-3).

Bahwa fakta pertimbangan Majelis Hakim Tinggi ini tidak ada relevansinya dengan objek sengketa karena fakta tersebut bukanlah bagian dari dasar atau alasan hukum yang termuat dalam objek sengketa. Lagi pula proses penarikan kembali PEMOHON KASASI mempunyai aturan tersendiri yang harus dipenuhi.

Bahwa untuk sahnya suatu keputusan tata usaha Negara salah satunya adalah syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan



dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. (idem).

Oleh sebab itu pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi TUN Makasar ini telah bertentangan dengan syarat formil sahnyanya suatu keputusan tata usaha Negara.

2. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi TUN Makasar bertentangan dengan Peraturan Dasar.

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tinggi telah mendasari putusannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih.

Bahwa pertimbangan tersebut dapat dilihat pada Naskah Putusan halaman 9, sebagai berikut :

“.....,bahwa Penggugat/Terbanding dalam hal ini dr. Paulina Watofa, Sp.Rd., dinonaktifkan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih karena yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian penonaktifannya telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih huruf K yaitu dekan diberhentikan karena Hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan asas kecermatan karena Tergugat/Pembanding telah mempertimbangkan semua yang relevan kedalam pertimbangannya sebelum menerbitkan objek sengketa,-“

Bahwa maksud ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih huruf K yaitu dekan diberhentikan karena Hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hal lain yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim Tinggi adalah Laporan Hasil Audit Khusus Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Inspektorat Jenderal (Bukti T-5) yang diterbitkan setelah objek sengketa telah diterbitkan terlebih dahulu oleh Tergugat; dan Surat Gubernur Papua Nomor 424/9107/SET perihal : Penarikan Kembali Dekan FK Uncen an. Penggugat/PEMOHON KASASI yang tidak ada relevansinya dengan objek sengketa.

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi kata memberhentikan adalah memecat; melepas (dr pekerjaan jabatan, dsb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan TERMOHON KASASI berupa objek sengketa adalah tindakan penonaktifan.

Bahwa tindakan penonaktifan PEMOHON KASASI dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Uncen bukanlah maksud dari ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih huruf K yaitu dekan diberhentikan, jadi bukan dinonaktifkan.

Dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar telah bertentangan dengan peraturan dasar, yakni : ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih huruf K yaitu dekan diberhentikan karena Hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu sangatlah tidak tepat jika Majelis Hakim Tinggi menyimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan asas kecermatan karena Tergugat/Pembanding telah mempertimbangkan semua yang relevan kedalam pertimbangannya sebelum menerbitkan objek sengketa, sedangkan hal lain yang dimaksud terang benderang bertentangan dengan syarat materiil dan syarat formil sahny suatu keputusan Tata Usaha Negara.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak melihat kronologis persoalan dalam kasus *a quo* secara utuh dan menyeluruh, terutama tentang motivasi terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;
- Bahwa menurut *Judex Juris*, Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan penerapan hukum, karena secara substantif alasan pemberhentian Pemohon Kasasi dari jabatan dekan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan semata-mata didasarkan pada tekanan para demonstran;
- Bahwa di samping itu, yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Pemohon Kasasi sebagai Dekan Fakultas Kedokteran, oleh karena itu adanya cacat yuridis terhadap Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengangkatan Pemohon Kasasi sebagai Dekan Fakultas Kedokteran tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

- Bahwa sikap Pemohon Kasasi untuk menjaga mutu pendidikan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih Jayapura akan berdampak pada kemampuan pelayanan medik yang akan diberikan oleh para dokter tamatan Universitas Cenderawasih Jayapura kepada masyarakat luas, oleh karena itu harus didukung oleh pihak rektorat dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: dr. Paulina Watofa, Sp. R.;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 82/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 31 Agustus 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 17/G/2014/PTUN.JPR, Tanggal 16 April 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **dr. PAULINA WATOFA, Sp. R** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 82/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 31 Agustus 2015 yang membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 17/G/2014/
PTUN.JPR, Tanggal 16 April 2015;

MENGADILI SENDIRI,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 614/UN20/KP/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa Sp.R. sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 614/UN20/KP/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Penonaktifan dr. Paulina Watofa Sp.R. sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat Penggugat, dan mengembalikan pada posisi sebelumnya sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 024.6/UN20/KP/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013 – 2017;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 18 April 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd./ Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000574